



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG

KABUPATEN LUWU TIMUR 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja SKPD merupakan Dokumen Perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur selama satu tahun anggaran.

Rencana Kerja (Renja) DPUPR Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan operasional tahun ke-2 (dua) Renstra DPUPR Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Renja-P DPUPR Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja Perubahan tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 DPUPR Kabupaten Luwu Timur ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur DPUPR, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Melili, Juli 2025



KABUPATEN LUWU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**H. SYAHMUDDIN, ST., MT.**

NIP. 19760923 200312 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN           UMUM DAN PENATAAN RUANG TRIWULAN II TAHUN           2025.....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	31
2.3. Isu-isu Penting dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	35
<b>BAB III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT           DAERAH.....</b>	<b>39</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	39
3.2. Program dan Kegiatan .....	43
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gambaran Umum Target, Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2025.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kab. Luwu Timur .....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja-P DPUPR Tahun 2025.....	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kab. Luwu Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban setiap tahunnya untuk menyusun Renja tersebut.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan operasional tahun ke-2 (dua) Renstra DPUPR Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Renja DPUPR Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi

masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahaan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
  12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
  13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan DPUPR Tahun 2025 sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 DPUPR, Kab. Luwu Timur adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan;

- Penjabaran tujuan, sasaran arah dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR Tahun 2025.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah disusun sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud dan Tujuan
1. 4 Sistematika Penulisan

##### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

###### 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi tentang :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Indikator Kinerja Utama (IKU).

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi Uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi tentang :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

### BAB IV PENUTUP

## BAB. II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TRIWULAN II TAHUN 2025

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD DPUPR. Pada Tahun 2025 Triwulan II DPUPR melaksanakan 12 Program, 26 Kegiatan dan 87 Subkegiatan dengan realisasi Rp 27.414.421.955,95 atau 13,88 % dari pagu anggaran sebesar Rp 197.484.318.403,-. Untuk lebih jelasnya Kinerja DPUPR pada Tahun 2025 triwulan II dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Gambaran Umum Target, Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Subkegiatan Dinas**  
**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2025**

1	2	3		4				6		7	
		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100,00	15.106.693.006,00	20,11	1.441.224.197,00	24,10	5.159.791.703,00	44,21	6.601.015.900,00	44,21%	43,70%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100,00	92.299.290,00	31,82	6.435.000,00	9,09	9.285.000,00	40,91	15.720.000,00	40,91%	17,03%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2,00	41.574.000,00	-	6.435.000,00	-	8.220.000,00	-	14.655.000,00	0,00%	35,25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2,00	3.621.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2,00	3.816.290,00	1,00	-	-	1.065.000,00	1,00	1.065.000,00	50,00%	27,91%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	16,00	43.288.000,00	6,00	-	2,00	-	8,00	-	50,00%	0,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>8.870.551.086,00</b>	<b>25,24</b>	<b>1.064.176.606,00</b>	<b>24,29</b>	<b>3.979.949.570,00</b>	<b>49,53</b>	<b>5.044.126.176,00</b>	<b>49,53%</b>	<b>56,86%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	87,00	8.806.720.761,00	87,00	1.064.176.606,00	87,00	3.977.378.070,00	87,00	5.041.554.676,00	50,00%	57,25%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	38.591.075,00	-	-	-	1.198.500,00	-	1.198.500,00	0,00%	3,11%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18,00	25.239.250,00	5,00	-	4,00	1.373.000,00	9,00	1.373.000,00	50,00%	5,44%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>25.569.400,00</b>	<b>25,00</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>8.410.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>14.670.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>57,37%</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4,00	25.569.400,00	1,00	6.260.000,00	1,00	8.410.000,00	2,00	14.670.000,00	50,00%	57,37%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>149.712.714,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>58,33</b>	<b>53.593.262,00</b>	<b>58,33</b>	<b>55.593.262,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>37,13%</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	2,00	30.322.714,00	-	2.000.000,00	1,00	10.320.000,00	1,00	12.320.000,00	50,00%	40,63%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	8,00	13.690.000,00	-	-	2,00	6.560.000,00	2,00	6.560.000,00	25,00%	47,92%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	14,00	105.700.000,00	-	-	11,00	36.713.262,00	11,00	36.713.262,00	78,57%	34,73%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>694.059.050,00</b>	<b>22,97</b>	<b>131.051.242,00</b>	<b>25,84</b>	<b>194.635.381,00</b>	<b>48,80</b>	<b>325.686.623,00</b>	<b>48,80%</b>	<b>46,92%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	42,00	3.088.400,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	36,00	186.850.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	26,00	27.948.850,00	7,00	1.020.000,00	2,00	14.413.700,00	9,00	15.433.700,00	34,62%	55,22%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	9,00	32.775.000,00	3,00	-	3,00	3.253.100,00	6,00	3.253.100,00	66,67%	9,93%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksemplar)	72,00	7.920.000,00	18,00	990.000,00	18,00	1.275.000,00	36,00	2.265.000,00	50,00%	28,60%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	760,00	30.600.000,00	150,00	3.150.000,00	200,00	4.855.000,00	350,00	8.005.000,00	46,05%	26,16%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	100,00	404.876.800,00	62,00	125.891.242,00	47,00	170.838.581,00	109,00	296.729.823,00	109,00%	73,29%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>3.573.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,13</b>	<b>538.730.000,00</b>	<b>2,13</b>	<b>538.730.000,00</b>	<b>2,13%</b>	<b>15,08%</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1,00	560.000.000,00	-	-	1,00	525.800.000,00	1,00	525.800.000,00	100,00%	93,89%
Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan alat besar (Unit)	1,00	2.900.000.000,00	-	-	-	12.930.000,00	-	12.930.000,00	0,00%	0,45%
Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	38,00	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	5,00	17.500.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	2,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>394.715.766,00</b>	<b>45,33</b>	<b>74.467.349,00</b>	<b>25,77</b>	<b>121.991.402,00</b>	<b>71,09</b>	<b>196.458.751,00</b>	<b>71,09%</b>	<b>49,77%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	800,00	22.176.914,00	401,00	2.000.000,00	207,00	4.000.000,00	608,00	6.000.000,00	76,00%	27,06%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	96,00	92.338.852,00	9,00	35.967.349,00	24,00	32.991.402,00	33,00	68.958.751,00	34,38%	74,68%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	19,00	280.200.000,00	19,00	36.500.000,00	19,00	85.000.000,00	19,00	121.500.000,00	50,00%	43,36%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>1.306.285.700,00</b>	<b>10,55</b>	<b>156.834.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>253.197.088,00</b>	<b>32,91</b>	<b>410.031.088,00</b>	<b>32,91%</b>	<b>31,39%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	22,00	114.800.000,00	1,00	8.265.000,00	4,00	21.100.088,00	5,00	29.365.088,00	22,73%	25,58%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	2,00	92.600.000,00	1,00	15.550.000,00	2,00	24.360.000,00	3,00	39.910.000,00	150,00%	43,10%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Persentase alat besar yang dipelihara (%)	100,00	604.000.000,00	20,00	123.584.000,00	20,00	180.325.000,00	40,00	303.909.000,00	40,00%	50,32%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	111,00	89.185.700,00	3,00	9.435.000,00	26,00	15.675.000,00	29,00	25.110.000,00	26,13%	28,15%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2,00	405.700.000,00	-	-	1,00	11.737.000,00	1,00	11.737.000,00	50,00%	2,89%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air (%)</b>	<b>47,85</b>	<b>19.663.314.362,00</b>	<b>46,94</b>	<b>70.706.360,00</b>	<b>47,14</b>	<b>4.138.817.710,00</b>	<b>47,14</b>	<b>4.209.524.070,00</b>	<b>98,52%</b>	<b>21,41%</b>
	<b>Rasio jaringan irigasi (Angka)</b>	<b>12,69</b>		<b>12,65</b>		<b>12,65</b>		<b>12,65</b>			
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai (Km)</b>	<b>74,10</b>	<b>16.581.836.408,00</b>	<b>72,69</b>	<b>14.065.000,00</b>	<b>73,00</b>	<b>3.602.159.287,00</b>	<b>73,00</b>	<b>3.616.224.287,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>21,81%</b>
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun (Km)	0,11	6.474.522.925,00	-	-	-	1.608.446.300,00	-	1.608.446.300,00	0,00%	24,84%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun (Km)	1,25	5.770.230.954,00	-	10.715.000,00	0,30	1.098.777.504,00	0,30	1.109.492.504,00	24,00%	19,23%
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun (unit)	1,00	288.900.000,00	-	740.000,00	0,30	118.929.695,00	0,30	119.669.695,00	30,00%	41,42%
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun (m)	50,00	1.392.300.000,00	-	-	8,02	536.594.788,00	8,02	536.594.788,00	16,04%	38,54%
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dipelihara (km)	0,08	322.716.744,00	-	310.000,00	-	77.915.000,00	-	78.225.000,00	0,00%	24,24%
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dipelihara (km)	0,27	1.163.165.785,00	-	1.160.000,00	-	900.000,00	-	2.060.000,00	0,00%	0,18%
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dipelihara (unit)	1,00	168.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara (km)	0,01	222.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai/saluran pembuang yang dinormalisasi (Km)	30,00	780.000.000,00	0,60	1.140.000,00	-	160.596.000,00	0,60	161.736.000,00	2,00%	20,74%
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Panjang jaringan irigasi kondisi baik (km)</b>	<b>80,66</b>	<b>3.081.477.954,00</b>	<b>80,25</b>	<b>56.641.360,00</b>	<b>80,43</b>	<b>536.658.423,00</b>	<b>80,43</b>	<b>593.299.783,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>19,25%</b>

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Kabupaten/Kota											
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Km)	0,21	882.520.808,00	-	55.226.360,00	0,13	246.837.610,00	0,13	302.063.970,00	60,39%	34,23%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (km)	0,20	682.328.992,00	-	-	0,05	232.925.813,00	0,05	232.925.813,00	25,00%	34,14%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara (Km)	0,43	914.065.984,00	-	580.000,00	-	42.130.000,00	-	42.710.000,00	0,00%	4,67%
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara (unit)	1,00	439.780.000,00	-	390.000,00	-	800.000,00	-	1.190.000,00	0,00%	0,27%
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah laporan pengelolaan irigasi (Laporan)	2,00	147.000.170,00	-	445.000,00	1,00	11.725.000,00	1,00	12.170.000,00	50,00%	8,28%
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah laporan informasi musim tanam (Laporan)	2,00	15.782.000,00	-	-	-	2.240.000,00	-	2.240.000,00	0,00%	14,19%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	63,75	13.452.460.000,00	60,94	12.740.000,00	60,94	1.964.108.916,00	60,94	1.976.848.916,00	95,58%	14,70%
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan (RT)</b>	<b>38.858,00</b>	<b>13.452.460.000,00</b>	<b>37.142,00</b>	<b>12.740.000,00</b>	<b>37.142,00</b>	<b>1.964.108.916,00</b>	<b>37.142,00</b>	<b>1.976.848.916,00</b>	<b>95,58%</b>	<b>14,70%</b>
Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang dibangun (Km)	1,50	627.800.000,00	-	-	-	8.366.748,00	-	8.366.748,00	0,00%	1,33%
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang SPAM Jaringan Perpipaan kawasan perkotaan yang ditingkatkan (Km)	2,00	550.000.000,00	-	-	-	4.245.000,00	-	4.245.000,00	0,00%	0,77%
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM Jaringan Perpipaan kawasan perdesaan yang ditingkatkan (Km)	2,00	4.589.890.000,00	-	370.000,00	-	1.164.579.518,00	-	1.164.949.518,00	0,00%	25,38%
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan (SR)	966,00	3.075.960.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara (kegiatan)	1,00	529.800.000,00	-	-	-	52.810.000,00	-	52.810.000,00	0,00%	9,97%
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan (SR)	750,00	4.079.010.000,00	-	12.370.000,00	-	734.107.650,00	-	746.477.650,00	0,00%	18,30%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun (%)</b>	-	<b>862.200.000,00</b>	-	-	-	<b>7.401.000,00</b>	-	<b>7.401.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,86%</b>
<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah sarana / prasarana persampahan yang disediakan (Unit)</b>	<b>8,00</b>	<b>862.200.000,00</b>	<b>5,00</b>	-	<b>5,00</b>	<b>7.401.000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7.401.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>0,86%</b>
Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah kontainer sampah yang diadakan (Unit)	2,00	862.200.000,00	-	-	-	7.401.000,00	-	7.401.000,00	100,00%	0,86%
Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah truk sampah yang diadakan (Unit)	1,00		-		-		100,00%			
Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah motor sampah yang diadakan (Unit)	1,00		-		-		100,00%			
Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah tempat sampah yang terpilah (Unit)	-		-		-		100,00%			

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)	0,25	7.263.960.000,00	-	5.730.000,00	-	2.217.258.920,00	-	2.222.988.920,00	0,00%	30,60%
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman (RT)	8.721,00	7.263.960.000,00	8.033,00	5.730.000,00	8.033,00	2.217.258.920,00	8.033,00	2.222.988.920,00	92,11%	30,60%
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun (SR)	688,00	6.959.720.000,00	-	5.730.000,00	-	2.217.258.920,00	-	2.222.988.920,00	0,00%	31,94%
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksananya penyedotan lumpur tinja (bulan)	12,00	304.240.000,00	-	-	-	34.500.000,00	-	34.500.000,00	0,00%	11,34%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)</b>	<b>90,86</b>	<b>2.608.216.580,00</b>	<b>90,24</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>90,24</b>	<b>286.052.400,00</b>	<b>90,24</b>	<b>289.592.400,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>11,10%</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km)	375,72	2.608.216.580,00	373,62	3.540.000,00	373,62	286.052.400,00	373,62	289.592.400,00	99,44%	11,10%
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dibangun (Km)	2,10	2.260.650.000,00	-	3.540.000,00	-	285.502.400,00	-	289.042.400,00	0,00%	12,79%
Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dipelihara (Km)	0,31	347.566.580,00	-	-	-	550.000,00	-	550.000,00	0,00%	0,16%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio kepatuhan IMB kabupaten (%)	90,75		90,72		90,75		90,75		100,01%	
	Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun (%)	100,00	28.893.890.415,00	85,71	28.722.442,00	85,71	1.041.607.491,00	85,71	1.070.329.933,00	85,71%	3,70%
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Jumlah bangunan yang Ber-IMB (unit)	5.513,00	28.893.890.415,00	5.501,00	28.722.442,00	5.518,00	1.001.331.491,00	5.518,00	1.070.329.933,00	100,09%	3,70%
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB yang diberikan oleh Pemda (Rekomendasi)	20,00	617.810.415,00	8,00	7.010.000,00	17,00	17.060.000,00	25,00	24.070.000,00	125,00%	3,90%
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun (unit)	6,00	26.846.080.000,00	-	21.712.442,00	-	984.271.491,00	-	1.005.983.933,00	0,00%	3,75%
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara (Unit)	1,00	1.430.000.000,00	-	-	-	40.276.000,00	-	40.276.000,00	0,00%	2,82%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase Luas RTH publik yang ditata (%)	0,2764	3.027.395.000,00	0,2755	-	0,2755	75.749.260,00	0,2755	75.749.260,00	99,68%	2,50%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas RTH publik yang ditata (ha)	70,42	3.027.395.000,00	70,19	-	70,19	75.749.260,00	70,19	75.749.260,00	99,68%	2,50%
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan publik yang di bangun (Unit)	-	3.027.395.000,00	-	-	-	75.749.260,00	1,00	75.749.260,00	0,00%	2,50%
	Jumlah RTH publik yang ditata (Unit)	2,00		-	-	2,00					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)	35,63	114.575.808.000,00	34,67	68.887.306,00	34,67	10.216.663.058,00	34,67	10.285.550.364,00	97,30%	8,98%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kondisi baik (km)	673,12	114.575.808.000,00	654,92	68.887.306,00	654,92	10.216.663.058,00	654,92	10.285.550.364,00	97,30%	8,98%
	Jumlah jembatan kondisi baik (unit)	356,00		340,00		340,00		340,00		95,51%	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen database jalan/jembatan yang diupdate (Dokumen)	2,00	656.330.000,00	-	-	2,00	57.445.000,00	2,00	57.445.000,00	100,00%	8,75%
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan aspal (km)	10,00	78.208.038.000,00	0,00	62.287.306,00	0,00	8.814.751.398,00	0,00	8.877.038.704,00	0,00%	11,35%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan beton (km)	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan kerikil (km)	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan aspal (km)	0,50		0,00		0,00		0,00			
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan beton (km)	0,70	8.908.000.000,00	0,00	-	0,00	83.604.000,00	0,00	83.604.000,00	0,00%	0,94%
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan kerikil (km)	0,00		0,00		0,00		0,00			
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	6,00	14.161.000.000,00	-	2.000.000,00	-	195.281.000,00	-	197.281.000,00	0,00%	1,39%
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Unit)	16,00	11.872.440.000,00	-	4.600.000,00	-	1.064.481.660,00	-	1.069.081.660,00	0,00%	9,00%
Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan (unit)	1,00	440.000.000,00	-	-	-	380.000,00	-	380.000,00	0,00%	0,09%
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (unit)	2,00	330.000.000,00	-	-	-	720.000,00	-	720.000,00	0,00%	0,22%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)</b>	<b>76,53</b>		<b>48,11</b>		<b>48,11</b>		<b>48,11</b>		<b>62,86%</b>	
	<b>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>1.415.774.887,00</b>	<b>-</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-</b>	<b>59.245.000,00</b>	<b>-</b>	<b>62.725.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,43%</b>

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat (orang)	727,00	735.249.700,00	457,00	-	457,00	18.075.000,00	457,00	35.100.000,00	62,86%	4,77%
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih (orang)	150,00	460.621.570,00	-	-	-	9.520.000,00	-	9.520.000,00	0,00%	2,07%
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih / difasilitasi (orang)	120,00	274.628.130,00	-	-	-	8.555.000,00	-	8.555.000,00	0,00%	3,12%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa konstruksi (Orang)	150,00	111.628.570,00	-	-	-	17.025.000,00	-	17.025.000,00	0,00%	15,25%
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate</b>	<b>100,00</b>	<b>112.331.237,00</b>	<b>14,29</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>16.485.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>19.965.000,00</b>	<b>42,86%</b>	<b>17,77%</b>
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan SIPJAKI yang update (Layanan)	7,00	112.331.237,00	1,00	3.480.000,00	2,00	16.485.000,00	3,00	19.965.000,00	42,86%	17,77%
<b>Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat (orang)</b>	<b>329,00</b>	<b>456.565.380,00</b>	<b>229,00</b>	<b>-</b>	<b>229,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>229,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>69,60%</b>	<b>1,68%</b>
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah penyedia dan pengguna jasa yang mengikuti bimtek (Orang)	100,00	369.674.380,00	-	-	-	3.800.000,00	-	3.800.000,00	0,00%	1,03%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dimonitoring (Paket)	200,00		-		15,00		15,00			
	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran yang disusun (Dokumen)	2,00	86.891.000,00	-	-	1,00	3.860.000,00		3.860.000,00	7,50%	4,44%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase kesesuaian penataan ruang (%)</b>	<b>49,24</b>	<b>2.104.928.500,00</b>	<b>41,44</b>	<b>30.115.000,00</b>	<b>43,24</b>	<b>187.487.114,00</b>	<b>43,24</b>	<b>217.602.114,00</b>	<b>87,81%</b>	<b>10,34%</b>
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>1.653.429.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>159.652.114,00</b>	<b>100,00</b>	<b>159.652.114,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,66%</b>
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Perbup RDTR yang dihasilkan (Dokumen)	2,00	731.830.000,00	2,00	-	-	132.590.182,00	2,00	132.590.182,00	100,00%	18,12%
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen RDTR yang dihasilkan (Dokumen)	1,00	921.599.000,00	-	-	-	27.061.932,00	-	27.061.932,00	0,00%	2,94%
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (persen)</b>	<b>100,00</b>	<b>55.267.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)	150,00	55.267.500,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi tentang penataan ruang (persen)	100,00	70.490.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Papan Hibauan/Papan Informasi Penataan Ruang (unit)	3,00	70.490.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota	Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang (Persen)	100,00	325.742.000,00	25,00	30.115.000,00	-	27.835.000,00	25,00	57.950.000,00	25,00%	17,79%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pengawasan penataan ruang yang dihasilkan (Laporan)	4,00	52.426.000,00	1,00	2.285.000,00	-	5.430.000,00	1,00	7.715.000,00	25,00%	14,72%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah keterangan kesesuaian ruang yang diterbitkan (Surat)	45,00	273.316.000,00	28,00	27.830.000,00	20,00	22.405.000,00	48,00	50.235.000,00	106,67%	18,38%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur (DPUPR) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat diamati dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis Terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, irigasi, sungai, pantai, air limbah, drainase, persampahan, bangunan/lingkungan dan air bersih Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang menetapkan program yang dijabarkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional,
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase,
7. Program Pengembangan Permukiman,
8. Program Penataan Bangunan Gedung,
9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya,
10. Program Penyelenggaraan Jalan,
11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berikut Tabel Capaian Kinerja Sasaran Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kab. Luwu Timur**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Thn 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Thn 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		50,34			50,65		52,64	53,92	102,43	53,38	55,89	104,70
2	Persentase penduduk berakses air minum		49,59			57,17		58,71	58,65	99,89	53,38	55,89	104,70
3	Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		97,43			97,37		97,38	93,22	95,72	97,39	98,06	100,68
4	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun		83,02			82,85		81,60	81,60	100,00	79,28	79,28	100,00
5	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan		0,14			0,13		0,1415	0,1507	106,47	0,1420	0,1774	124,91
6	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan		-			0		0	0	0	18,75	10,42	55,56
7	Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)		-			0		28,35	0	0	29,47	4,39	14,89
8	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB		-			0		0,0026	0,0026	100%	0,0026	0,0028	105,64
9	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)		-			71,45		72,59	70,57	97,22	73,49	70,58	96,03
10	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi		-			20,84		31,37	29,68	94,63	41,89	48,11	114,82
11	Ketaatan terhadap RTRW		-			81,63		83,26	79,99	96,07	84,90	80,13	94,38
12	Nilai sikip Dinas PU-PR		-			64,48		60,00	65,54	109,23	61	69,07	113,23

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

#### **Hambatan Eksternal :**

- Indikator Kinerja Sepenuhnya pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terpenuhi pada tahun sebelumnya namun terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2025, di sebabkan oleh Keterbatasan dana/anggaran dan juga pada pembahasan terdapat kebijakan-kebijakan pada program-program yang diutamakan sesuai dengan skala prioritas serta dalam rangka mewujudkan aspirasi-aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
- Permasalahan dalam perencanaan ( Rencana Kinerja) sering dihadapi masih belum maksimal dalam pendekatan partisipatif melalui mekanisme Musrebang dan seringnya perencanaan yang terpisah dari penganggaran.
- *Breakdown* RPJMD ke RKPD ke Renja seringkali tidak nyambung (*match*).
- Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

#### **Hambatan Internal :**

- Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, dalam artian pemahaman tentang perencanaan yang baik dan benar.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program, kegiatan dan subkegiatan dari SKPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja kurang mengalami kemajuan.
- Konsistensi perencanaan program/kegiatan/subkegiatan dan penganggaran yang sering berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2025.

- Mekanisme pelaksanaan anggaran kas yang kadang membatasi dari pergerakan kegiatan (Realisasi Keuangan), sehingga proses waktu penyerapan mengalami ketertinggalan dari jadwal yang telah ditetapkan.
- Terdapat beberapa pekerjaan yang harus melalui proses lelang ataupun tender sehingga pekerjaan baik itu konstruksi maupun konsultansi harus menunggu hasil dari proses tender tersebut.
- Beberapa pekerjaan menunggu dari perencanaan konstruksi (DED) yang sedang dilaksanakan.

Dalam Renja DPUPR Tahun 2025 terdapat 12 Program, 26 Kegiatan dan 87 Subkegiatan dengan realisasi Rp 27.053.827.877,- atau 12,95% dari pagu anggaran sebesar Rp 208.974.640.750,-. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan subkegiatan DPUPR telah melakukan analisis terhadap evaluasi kinerja.

### **2.3 Isu-isu Penting dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur sampai tahun 2025 beserta perkembangannya setelah berubah menjadi Organisasi Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik (public service) dan tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan. Adapun yang menjadi permasalahan pada dinas PU-PR adalah :

- a) Belum optimalnya infrastruktur air bersih bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b) Belum optimalnya infrastruktur air limbah bagi masyarakat dalam pemenuhan pelayanan pengolahan air limbah domestik, terutama pelayanan SPALD-S dan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman.
- c) Belum optimalnya SPAM yang telah dibangun, dalam hal ini adalah terdapat Instalasi Pengolah Air (IPA) yang sudah tidak berfungsi dan adanya Intake yang belum memiliki IPA.
- d) Sebagian besar Jalan yang ada belum memenuhi standar perencanaan untuk lebar minimal jalan kabupaten adalah 5.5 meter tidak termasuk bahu jalan, dengan demikian kondisi jalan tersebut belum optimal menunjang kelancaran transportasi manusia maupun barang.
- e) Belum optimalnya infrastruktur irigasi dalam bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian,
- f) Belum optimal SDM pengelola jaringan irigasi kewenangan kabupaten.
- g) Masih adanya konsep perencanaan teknis yang kurang baik, sehingga dalam pelaksanaan realisasi rencana pekerjaan fisik masih ditemukan banyak masalah dan tidak sesuai kondisi lapangan.
- h) Belum optimalnya data base jalan, jembatan, irigasi, pengaman sungai/pantai air bersih, air limbah, drainase dan tata ruang yang bisa menjadi acuan tepat dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan fisik di tahun berikutnya.
- i) Masih rendahnya perhatian pemerintah pusat terkait penanganan sungai dan pantai yang merupakan kewenangannya. Kondisi kewenangan pusat dalam hal ini kerusakan pantai dan sungai sudah sangat memprihantinkan. Dampak DAS sungai Kalaena yang setiap tahun mengakibatkan banjir dan longsor sedangkan ombak menimbulkan abrasi pantai sehingga perlu penanganan secepatnya.
- j) Minimnya peralatan pendukung operasional lapangan disamping itu rendahnya output peralatan alat berat yang ada, disebabkan umur

rata rata peralatan diatas 15 Tahun sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi.

- k) Kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi yang ada belum optimal , terdapat tenaga kerja konstruksi yang ada belum memiliki sertifikat tenaga terampil maupun tenaga ahli.

Sedangkan hambatan yang ada adalah:

- a) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada Dinas PU-PR
- b) Adanya regulasi terkait wabah pandemi covid19, sehingga terjadi refocusing anggaran dana alokasi khusus maupun alokasi belanja pemerintah daerah TK.II.
- c) Terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa karena adanya perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang dan jasa.

Adapun Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah antara lain

- a. Adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development Goals, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 79 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan pencapaian TPB. Dari 17 tujuan global, pada tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan tujuan 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- b. Standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang standar teknis standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 2 terkait jenis pelayanan dasar terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- c. Pengarus utamaan gender (PUG) sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas

hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya)

- d. Adanya wabah pandemi covid-19
- e. Adanya kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) di kecamatan Towuti, berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur, guna memperlancar dan mempercepat realisasi kegiatan strategis tersebut.

Faktor-faktor tersebut menjadi permasalahan dan selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun berikutnya. Berbagai faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Luwu Timur.

### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategi untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kab. Luwu Timur menetapkan suatu tujuan untuk menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Memperkuat dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung percepatan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya layanan keciptakarya: air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan, bangunan / lingkungan, penerangan jalan umum dan persampahan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan.
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi.
5. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Berdasarkan sasaran tersebut, berikut Indikator kinerja utama dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024:

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
2. Persentase penduduk berakses air minum
3. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
4. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
5. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan
6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas wilayah ber HPL/HGB
7. Persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU
8. Persentase sarana/prasarana persampahan
9. Persentase jalan kondisi mantap
10. Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi
11. Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja-P DPUPR Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
					2022	2023	2024	2025	2025	2026
1	Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59
			2. Persentase penduduk berakses air minum	%	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13
		Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan	3. Pesentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81
			4. Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2
			5. Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Angka	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432
			6. Pesentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100
			7. Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	%	28,35	29,47	30,59	31,71	32,83	33,95
			8. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	Angka	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR

		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	9. Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	%	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	76,19
		Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	10. Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	73,47
		Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	11. Ketaatan terhadap RTRW	%	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik .	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	12. Nilai sakin Dinas PU-PR	Angka	60	61	62	63	64	65

### 3.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

#### **Sasaran 1 :**

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu:

##### 1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **Sasaran 2 :**

Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan. Dalam upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

##### 1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota

##### 2) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

##### 3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

6) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

7) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

**Sasaran 3 :**

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan. Dalam upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

**Sasaran 4 :**

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

1) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil)
- Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

**Sasaran 5 :**

Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota

**Sasaran 6 :**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program yaitu :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 melaksanakan 12 program dan 26 Kegiatan, 87 Subkegiatan dengan pagu anggaran Rp 216.961.680.100,- dengan rincian yang dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran**

Rencana Anggaran Perubahan pada Tahun 2025 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 171.765.988.003,-. Dengan selisih anggaran akibat pengurangan sebesar Rp 1.225.429.947,- dari pagu anggaran pokok sebesar Rp 192.991.417.950,-.

### **4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD).

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai pada anggaran pokok dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Aamiin.

Malili, Juli 2025



**KEPALA DPUPR**

**M. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19760923 200312 1 005

# **LAMPIRAN**